



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 27 Agustus 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 065 / 297 /DR-B

TENTANG

KEWAJIBAN MENGGUNAKAN MASKER BAGI SELURUH ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan wajib menggunakan masker pada saat berada di area perkantoran maupun di tempat umum.
2. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro/Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diwajibkan memasang pampel "AREA WAJIB MASKER" pada area perkantoran.
3. Bagi ASN yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2020.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum.